

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Kemacetan kendaraan roda dua dan roda empat sering terjadi di jalan umum hal ini tidak akan pernah lepas dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk hidup yang bergerak, sementara kita ketika mengendarai pengendara motor kemanapun pergi baik keluar kota maupun di daerah kita masing-masing, pasti akan berhenti dan parkir, baik sementara maupun dalam waktu yang lama, transportasi lalu lintas tidak pernah terpisahkan oleh tempat parkir sehingga di butuhkan tempat parkir terutama di daerah perkotaan, jalan umum, dan pasar tradisional. seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya masyarakat yang mempunyai transportasi, maka pemerintah perlu menyiapkan tempat lahan parkir khusus dan menegaskan kembali kepada masyarakat pengendara motor khususnya untuk tidak memarkir sembarangan di jalan umum supaya tidak terjadi kemacetan berkepanjangan.

Transportasi memang salah satu permasalahan di setiap kota, menurut sosiolog Svend Riemer adalah bagian yang terpenting dari sebuah kota menurutnya kota mudern terdiri atas tiga hal yaitu konstruksi materi, relasi sosial, dan transportasi”<sup>1</sup>. Ketiga permasalahan tersebut harus di perhatikan betul oleh pemerintah daerah dengan cara penegaskan secara materi kepada masyarakat terkait area lahan parkir, baik lahan parkir khusus ataupun resmi dari pemerintah

---

<sup>1</sup> Daljoeni N , *Geograf, Kota dan Desa*, ( Bandung: Bandar Maju, 1998 ), hlm. 42-48.

daerah dan di lengkapi dengan juru parkir, agar tidak terjadi parkir liar karna dengan terjadinya parkir liar lahan parkir banyak dijadikan suatu bisnis yang sangat menguntungkan bagi masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun keberadaan tempat parkir di kabupaten Pamekasan sampai sekarang masih belum optimal dan efesien karena salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu kemacetan di jalan umum hal ini di sebabkan oleh pengendara motor yang parkir sembarangan karna semua masyarakat yang mempunyai sepeda motor sudah pasti akan melakukan pemarkiran apalagi ada jaman sekarang ini peningkatan ekonomi yang semakin tinggi yang membuat peningkatan masyarakat yang mempunyai transportasi semakin tinggi pula, jadi fasilitas pelayanan tempat parkir harus lebih ditingkatkan lagi dan dalam hal ini sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.” Otonomi daerah Pamekasan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efesien dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten Pamekasan mempunyai hak dan kewajiban menjaga ketertiban, ketentraman dan kenyamanan bagi halayak umum di daerahnya sendiri. Namun dalam penerapannya di pasar Blumbungan kabupaten Pamekasan setiap hari tempat ini di pastikan terjadi kemacetan jalan

yang disebabkan fasilitas tempat parkir di pasar Blumbungan ini tidak disediakan lahan khusus dan tidak ada juru parkir di pasar sehingga banyak kendaraan yang parkir sembarangan disisi kiri dan kanan jalan yang membuat semakin parah terjadinya kemacetan, mereka tidak sadar aktifitas yang dilakukannya sangat membahayakan pengendara lain, pemerintah daerah Pamekasan setiap hari menerjunkan personel kepolisian untuk menangani macet berkepanjangan setiap hari yang terjadi di pasar Blumbungan tersebut.

Pemerintah daerah sudah seharusnya menyiapkan lahan parkir yang lebih luas lagi dan memberi peringatan kepada masyarakat pengendara sepeda motor supaya tidak parkir di jalan umum karna tindakan tersebut mengakibatkan terganggunya aktifitas kelancaran jalan umum, pemerintah daerah sendiri mempunyai kewenangan dan kewajiban mengatur otonomi daerahnya masing-masing untuk kemajuan daerahnya ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah<sup>2</sup>, retribusi daerah daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah Daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah kota salah satunya adalah retribusi parkir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut sudah jelas sekali bahwa pemerintah daerah Pamekasan mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk mengatur daerah otonuminya sendiri dalam rangka mendukung dan menunjang kemajuan dan ketertiban daerahnya.

---

<sup>2</sup> Sindy Tuwo, “ *Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado dalam Peningkatan Retribusi Parkir di kota manado*, dikutip dari jurnal.unsrat.ac.id, < diunduh pada tanggal 01 oktober 2017>

Selain menagani lahan parkir pemerintah daerah Pamekasan juga sudah seharusnya mengawasi juru parkir yang sudah menjadi juru parkir ikatan dinas tidak hanya mempercayai begitu saja karna dalam penerapannya masih banyak juru parkir liar yang saat ini membuat keresahan masyarakat Pamekasan dimana mereka memugut biaya parkir terkadang melebihi dari ketentuan peraturan yang sudah ada, banyak petugas parkir yang memugut tetapi tidak memberi kartu karcis parkir terhadap masyarakat. Terlebih lagi juru parkir juga memugut peserta parkir berlangganan. Padahal seharusnya peserta parkir berlangganan sudah gratis parkir di tepi jalan karna mereka sudah membayar parkir berlangganan. Hal tersebut meresahkan masyarakat setempat. Pemerintah daerah harus berperan aktif dengan memperhatikan dimana saja area lahan parkir yang dilengkapi dengan juru parkir dan kartu karcis parkir resmi.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan, hasil parkir berkisar Rp 200 juta pertahun. oleh karna itu sejak adanya peraturan daerah ini pendapatan parkir pertahun mencapai Rp 2 miliar, karena sebagian masyarakat memilih parkir berlangganan ketika mengurus perpanjangan pajak pengendara, dengan tariff kendaraan roda dua Rp 15 ribu, roda empat Rp 25 ribu, sedangkan roda enam Rp 30 ribu/kendaraan. Namun dalam pelaksanaan peraturan tersebut masih belum efektif masih banyak kekurangan, salah satunya pelayanan yang di berikan oleh pemerintah terhadap peserta parkir berlangganan, karna pelayanan yang masih kurang baik banyak peserta parkir berlangganan kecewa. masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik dalam hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomer 25

Tahun 2009 Tentang pelayanan publik, semua masyarakat mempunyai hak untuk pelayanan yang baik.

Pemerintah daerah Pamekasan harus lebih serius dalam menata daerahnya dan memperhatikan kejadian yang ada di lapangan karna dengan seiring berjalannya waktu semakin maju dan keberlangsungan hidup masyarakat penduduk semakin bertambah sehingga para pengendara motor semakin padat yang seharusnya penataan lahan area parkir harus lebih diperhatikan lagi oleh Pemerintah daerah karna hal tersebut merupakan kewenangan dan kewajibannya. Saat memarkir kendaraan, baik pengemudi maupun petugas parkir harus memperhatikan jenis fasilitasnya dan tata cara parkir, sebagai berikut:

Fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir

1. Dalam melakukan parkir, juru parkir dapat memandu pengemudi kendaraan
2. Juru parkir memberi karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan ruang parkir
3. Juru parkir harus menggunakan seragam dan identitas<sup>3</sup>.

Namun penerapan di lapangan kerap terjadi juru parkir yang tidak memakai seragam dan identitas parkir sehingga tidak ada perbedaan antara juru parkir dengan pemarkir pengendara, juru parkir tidak dilengkapi dengan kartu karcis parkir, dengan cara ini banyak dikalangan masyarakat menguasai tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat parkir dan menjadikan daerah kekuasaanya. jika kebiasaan ini dibiarkan begitu saja dan tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah Pamekasan akan mengakibatkan keresahan terhadap masyarakat, mengingat

---

<sup>3</sup> Ida Hadijah dan Leni Sriharyani, *Pengaruh Parkir Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan*, ( Lampung: Universitas Muhammadiyah: Metro, 2016 ), hlm. 2.

minimnya keberadaan tempat parkir, misalnya di pasar tradisional Blumpungan, perlu pemerintah Pamekasan menyiapkan lokasi keberadaan tempat parkir yang menjadi kewenangannya dengan menentukan area mana yang di jadikan tempat parkir. Sarana parkir pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Parkir di badan jalan (*on street parking*)
2. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*)<sup>4</sup>

Parkir di badan jalan, jenis parkir seperti ini menyebabkan terganggunya arus lalu lintas karna badan jalan yang di gunakan. sehingga menimbulkan kerugian bagi pengendara lalu lintas yang melewatinya, mengakibatkan lambatnya waktu sehingga terjadi kemacetan, tempat parkir yang seperti ini sering terjadi di perkotaan, jalan umum, serta di pusat perdagangan seperti di pasar Blumpungan yang sampai sekarang tidak ada tempat parkir, dengan keterbatasan tersebut para pengendara memarkir di badan jalan umum, permasalahan tentang parkir ini sering terjadi bahkan setiap hari terjadi kemacetan. agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian dan ketidak nyamaan bagi masyarakat. Yang paling penting pemerintah daerah Pamekasan benar-benar memperhatikan betul terhadap pelayanan publik, tidak hanya pintar menarik retribusi parkir berlangganan namun juga harus di berikan pelayanan yang baik bagi pengendara motor. Untuk itu tempat parkir sangatlah penting karna setiap pengendara yang akan melaju pada akhirnya akan berhenti pula dan pasti akan membutuhkan yang namanya tempat parkir baik itu hanya sementara maupun dalam waktu yang lama.

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 3.

Kebijakan retribusi parkir berlangganan yang di buat pemerintah kabupaten Pamekasan sebenarnya memang hanya untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Pamekasan ingin memberikan kemanfaatan yang bisa dirasakan masyarakat Pamekasan, retribusi parkir berlangganan ini lebih efesien lebih mudah dan lebih murah karna dengan 15rb masyarakat Pamekasan akan gratis parkir di seluruh tepi jalan umum dan pemerintah kabupaten Pamekasan didalam Kebijakan ini tidak memaksa masyarakat Pamekasan untuk setuju dengan kebijakan yang ada karna dalam peraturan yang ada memang parkir ini dibagi menjadi dua yaitu parkir harian dan parkir berlangganan dan masyarakat bebas untuk memilih namun kembali lagi ke pemerintah kabupaten Pamekasan sudahkah memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat Pamekasan yang memilih retribusi parkir berlangganan hal ini yang akan di bahas dalam penulisan ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di kabupaten Pamekasan maka masalah yang terjadi dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana solusi terkait pelanggaran implementasi pelayanan parkir berlangganan di kabupaten Pamekasan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Ada beberapa Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menemukan solusi terkait pelanggaran implementasi pelayanan parkir berlangganan di kabupaten Pamekasan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu sumber saran bagi pemerintah kabupaten Sumenep dalam menjalankan suatu aturan mengenai retribusi parkir berlangganan yang lebih merakyat serta adil dan menjadi inisiatif untuk meningkatkan pelayanan publik kepada pengguna jasa retribusi parkir berlangganan. Penelitian ini diharapkan pula agar kabupaten yang lain lebih mengutamakan hak dan pelayanan publik bagi pengguna jasa retribusi parkir berlangganan ini.

2. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bahan referensi bagi para penelitian-penelitian serupa di era selanjutnya khususnya mengenai retribusi parkir berlangganan.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Untuk penulisan tentang hak atas retribusi parkir berlangganan yang sebelumnya sudah pernah ada diantaranya yaitu :

**Tabel 1 : Keaslian Penelitian**

| No | Dilakukan oleh            | Judul skripsi                                                                                                                                                     | Kesimpulan dari penelitiannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Wahyu Dwi Puspita sari    | Evaluasi pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan di kabupaten Ngajuk.                                                                                 | bahwa kebijakan parkir berlangganan di kabupaten Nganjuk telah berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan, masyarakat telah mendapatkan timbal balik yang semestinya.                                                                                                                                                                           |
| 2  | Faris Angger Hidayatullah | Implementasi kebijakan parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo.                                                                                                 | Bahwa kebijakan parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara maksimal. terlihat dalam respon pengguna jasa parkir berlangganan yang menyatakan tidak puas atas pelayanan parkir berlangganan. Serta masih banyak juru parkir berlangganan yang masih memungut uang parkir, pengawasan yang kurang, dan sarana prasaranan yang kurang. |
| 3. | Musinta                   | Perlindungan Hak Peserta Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumenep (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum) | Bahwa pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan tersebut masih mengalami kendala di lapangan, petugas parkir masih memungut retribusi parkir kepada masyarakat yang telah membayar retribusi parkir berlangganan. masyarakat sebagai pengguna jasa parkir merasa resah karena adanya petugas parkir yang nakal.                                          |

Sumbr : Kreasi Sendiri

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini lebih fokus pada analisis pelayanan atas retribusi parkir belangganan di kabupaten Pamekasan.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doctrinal atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>5</sup>, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan menggunakan ketentuan atau peraturan perundanga-undangan yang ada dalam menganalisa penerapan hak atas retribusi parkir.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan pertama adalah perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang atau regulasi terkait tentang retribusi parkir, dan kedua melalui pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan yang di lakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat. menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan sebagai berikut “*peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan*

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011 ), hlm. 32.

*oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”* Dari pernyataan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan terhadap legislasi dan regulasi.<sup>6</sup> dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan cara mencari sumber data yang bersentuhan langsung dengan kealitan hasil penelitian, dengan cara pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan dan penginderaan, mencari informasi yang digali dari sumber data langsung maupun percakapan, yang tertulis atau tercetak untuk digunakan sebagai suatu catatan bukti terkait penelitian.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan
- c. Putusan hakim.<sup>7</sup>

Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yakni :

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>7</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2016 ), hlm. 47.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 )
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- c. SK. Gub. Prop. Jatim No. 47 Tahun 2011 Tentang: Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Dengan Pemerintah kabupaten / Kota di Jawa Timur.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor: 6 Tahun 2010 Tentang: Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. ( Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Seri C Tahun 2010 )
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor : 22 Tahun 2011 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2010 Tentang: Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan ini meliputi buku-buku hukum, skripsi, tesis, dan jurnal hukum. Disamping itu juga terdapat bahan hukum sekunder yang lain seperti wawancara dengan narasumber, kamus-kamus hukum, komentar atau putusan pengadilan serta internet sebagai penunjang tambahan.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dilakukan dengan teknik.

#### a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisi peraturan perundang-undangan dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian seperti jurnal.

#### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yakni bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh dilakukan sistematisasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan doktrin-doktrin dan asas-asas hukum, dalam penelitian ini juga menggunakan yaitu analisis data penelitian hukum normatif dengan mencari bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian dan Sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.